



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.407, 2018

BAPPENAS. Pengembangan dan Pembinaan Jasa  
Konsultan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JASA KONSULTAN  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pencapaian visi Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia Nasional yang mandiri sehingga memiliki makna strategis bagi daya saing nasional di era persaingan ekonomi global maupun regional;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melakukan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, efektif, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, dan terukur, diperlukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pendayagunaan dukungan SDM Nasional melalui kerja

- sama dengan perguruan tinggi, organisasi/lembaga, asosiasi profesi, dan asosiasi badan usaha konsultan;
- c. bahwa untuk mewujudkan jasa konsultan yang handal, kompeten, dan profesional dan berdaya bersaing yang mendukung tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, diperlukan pengembangan dan pembinaan jasa konsultan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5520);
  3. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
  4. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6108);
  5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

- Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
  7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 997);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN JASA KONSULTAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konsultan adalah seorang, sekelompok orang, suatu badan usaha, lembaga penelitian, atau lembaga pengabdian masyarakat yang menyediakan jasa yang menitikberatkan pada keahlian, kepakaran ilmu, dan olah pikir (*brainware*) dalam pelaksanaan kerjanya bagi pengguna jasa.
2. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
5. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II Kementerian PPN/Bappenas.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk pengembangan dan pembinaan Jasa Konsultan

Kementerian PPN/ Bappenas yang efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dan peningkatan daya saing nasional.

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan Jasa Konsultan yang handal, kompeten, dan profesional dan berdaya bersaing dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas.

### Pasal 3

Pengembangan dan pembinaan Jasa Konsultan dilakukan melalui:

- a. perumusan kebijakan (*research based policy*), regulasi, dan operasional untuk pengembangan dan pembinaan Jasa Konsultan; dan
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi Jasa Konsultan.

### Pasal 4

Pengembangan dan pembinaan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- a. penyusunan peta jalan (*Roadmap*) pengembangan dan pembinaan Jasa Konsultan sehingga terbentuk iklim persaingan usaha yang kondusif, kompetitif, dan sehat untuk menghadapi persaingan global dan penetrasi konsultan asing;
- b. pengaturan hak dan tanggung jawab dalam hubungan kerja antara pengguna dan penyedia Jasa Konsultan;
- c. penguatan sistem insentif dan disinsentif bagi pengguna dan penyedia Jasa Konsultan;
- d. penentuan standar kompetensi dan standar remunerasi Jasa Konsultan;
- e. perumusan dan pembentukan sistem integrasi data Jasa Konsultan untuk mendukung pengadaan Jasa Konsultan yang efektif dan efisien; dan
- f. pengembangan, pembinaan, serta pembentukan dan penguatan kelembagaan Jasa Konsultan yang efektif dan efisien.

## Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pembinaan Jasa Konsultan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dikoordinasikan secara *ex officio* oleh Deputi Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan Jasa Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan
  - b. penyiapan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengenai:
    1. kebijakan, regulasi, maupun operasional pengembangan dan pembinaan Jasa Konsultan nasional guna mewujudkan kemandirian di bidang Jasa Konsultansi; dan
    2. pengembangan, pembinaan, dan pembentukan serta penguatan kelembagaan Jasa Konsultan nasional yang efektif dan efisien.

## Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Maret 2018

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA